

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor:429/SK/BAN-PT/Akred/S1/XI/2014

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMBIARAN KEBERADAAN  
PENYALAHGUNAAN PRAKTIK PORNOGRAFI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM  
DALAM KOMUNITAS PENGGUNA APLIKASI BIGO LIVE

OLEH

Vico Indra Prayudi

NPM: 2011200159

PEMBIMBING I

C. Djisman Samosir, S.H. M.H.

PEMBIMBING II

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam Rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vico Indra Prayudi

No. Pokok : 2011200159

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/penulian hukum yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMBIARAN KEBERADAAN  
PENYALAHGUNAAN PRAKTIK PORNOGRAFI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM  
DALAM KOMUNITAS PENGGUNA APLIKASI BIGO LIVE**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Vico Indra Prayudi

2011200159



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing I**

**C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**

**Pembimbing II**

**Dr. Rachmani Puspitadewi S.H., M.H.**



**Dekan,**

**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data ....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KENDALA PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM KOMUNITAS PENGGUNA APLIKASI BIGO LIVE</b> .....	<b>13</b>
2.1 Kendala Pihak Kepolisian.....	13
2.2 Penanggulangan Oleh Pihak Kepolisian.....	18
2.3 Penyalahgunaan Tindak Pidana Pornografi dalam Komunitas Pengguna Aplikasi Bigo Live .....	20
2.4 Sistem dalam Komunitas Pengguna Aplikasi Bigo Live.....	24
2.5 Pemblokiran .....	27
<b>BAB III .....PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP MUNCULNYA KEJAHATAN</b> .....	<b>30</b>
3.1 Pengertian Teknologi .....	30
3.2 Pengaruh Teknologi .....	32
3.3 Kejahatan Akibat Teknologi .....	40
3.4. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kejahatan Akibat Teknologi .....	43
3.4.1 Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan Akibat Teknologi .....	45

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PEMBIARAN KEBERADAAN PENYALAHGUNAAN PRAKTIK PORNOGRAFI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM KOMUNITAS PENGGUNA APLIKASI BIGO LIVE.....</b>	<b>48</b>
4.1	Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Pembiaran Keberadaan Penyalahgunaan Praktik Pornografi dalam Komunitas Pengguna Aplikasi Bigo Live .....	48
4.2	Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Perkembangan Teknologi.....	61
<b>Bab V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran .....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan media sosial semakin banyak dengan disertai berkembangnya juga jumlah pengguna dari media sosial itu sendiri. Produk-produk medial sosial itu sendiri sangat beragam, mulai dari aplikasi yang hanya berfungsi untuk berbagi informasi dalam lingkup pergaulan, hingga aplikasi yang dapat digunakan untuk menayangkan banyak hal lainnya. Namun sayangnya, perkembangan teknologi semacam ini rawan disalahgunakan untuk menjadi pelanggaran kejahatan, seperti penyalahgunaan praktik pornografi. Guna mencegah semakin maraknya praktik pornografi, pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan tentang perbuatan tersebut, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, penulis hendak melakukan penelitian terhadap praktik pornografi yang terjadi secara online (terhubung dalam jaringan internet) melalui sebuah aplikasi jejaring sosial bernama Bigo Live.

Pada bulan Maret 2016, sebuah aplikasi jejaring sosial baru bernama Bigo Live resmi diluncurkan. Bigo Live merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menayangkan *live streaming*. Live streaming merupakan istilah yang mengacu pada konten yang disiarkan langsung melalui media internet<sup>1</sup>, maka dari itu sudah pasti live streaming dilakukan secara online. Dengan aplikasi ini, para pengguna dapat mem-broadcast (menyiarkan) dirinya dan bebas mengekspresikan diri mereka juga, atau menonton pengguna lain yang sedang

---

<sup>1</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-live-streaming/>

melakukan siaran. Pada saat live streaming, komunikasi antara penyiar dan penonton di aplikasi ini dilakukan dengan *live chat* (percakapan langsung) melalui media teks pada kolom komentar.

Semenjak diluncurkan, aplikasi ini banyak sekali diunduh oleh berbagai kalangan masyarakat. Sebagian besar tertarik untuk menjadi pengguna aplikasi buatan Negara Singapura tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa aplikasi siaran streaming online lainnya, seperti Nono Live, Camfrog, dan lain-lain. Namun semenjak diluncurkan popularitas Bigo Live dapat dianggap luar biasa meningkat, mengingat jumlah penggunanya sekarang dibandingkan dengan pengguna aplikasi-aplikasi serupa lainnya.

Hingga bulan September 2016, Bigo Live sudah diunduh oleh 10 juta orang di Android. Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi Bigo Live luar biasa meningkat popularitasnya, mengingat baru beberapa bulan saja diluncurkan. Namun sangat disesali, hal tersebut berdampak pada penyalahgunaan oleh sebagian penggunanya untuk memamerkan aurat dan hal-hal erotis serupa, yang dapat dianggap telah melanggar nilai-nilai kesusilaan yang dipegang oleh masyarakat di Negara ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian pengguna Bigo Live telah melakukan pelanggaran atas praktik pornografi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Mekanisme penggunaan Bigo Live sendiri boleh dibilang dapat dilakukan dengan mudah. Setelah membuka aplikasi tersebut, pada halaman muka terdapat beragam foto dari para pengguna yang sedang melakukan siaran. Para pengguna dapat memilih *broadcaster* (penyiar) mana yang hendak mereka tonton, sesuai dengan tampilan foto yang telah dilihat pada halaman muka sebelumnya. Biasanya, para penyiar di Bigo Live didominasi oleh kaum perempuan, namun terdapat juga kaum laki-laki dari sebagian broadcaster.

Setelah pengguna memilih broadcaster mana yang hendak ditonton, barulah komunikasi antara penyiar dan penonton dapat dilakukan. Dalam siaran, selain berkomunikasi dalam bentuk perbincangan, para penonton juga dapat memanfaatkan fitur bayaran yang ada. Fitur ini dapat digunakan oleh penonton untuk memberikan hadiah kepada penyiar. Hadiah tersebut tak lain merupakan bentuk apresiasi yang dapat diberikan oleh satu pengguna kepada pengguna lain, yang kemudian dapat ditukarkan menjadi uang.

Hadiah (*Gift*) yang terdapat pada fitur bayaran ini biasanya disebut *Beans*. Beans yang diberikan kepada penyiar dapat ditukarkan menjadi *Diamonds*, yang kemudian akan dapat diuangkan. Oleh sebab itu, semakin banyak Gift atau Bean yang didapat, maka semakin banyak juga Diamond yang dapat ditukarkan dengan uang, sehingga semakin banyaklah uang yang bisa dihasilkan oleh penyiar.

Namun sangat disesali, dengan keberadaan fitur bayaran ini, menyebabkan sebagian pengguna Bigo Live melakukan penyalahgunaan atas hak mereka berekspresi dalam melakukan siaran. Dengan adanya fitur tersebut, sebagian broadcaster rela melakukan hal-hal yang dapat dianggap melanggar norma yang ada agar mendapat Gift lebih banyak dari para penonton. Biasanya, dikarenakan sebagian besar broadcaster merupakan kaum perempuan, banyak diantara para penonton (khususnya laki-laki) yang menawarkan pemberian Gift kepada broadcaster-broadcaster perempuan tersebut untuk menunjukkan atau mempertontonkan aurat mereka. Selain memperlihatkan aurat, bahkan ada diantara para penyalahguna tersebut yang melakukan hubungan intim pada saat siaran.

Sebenarnya pihak Bigo Live sendiri (khususnya Indonesia) sudah menentukan aturan-aturan tertentu yang bertujuan untuk menjadi batasan bagi para penggunanya dalam siaran agar tetap sesuai dengan norma hukum yang ada. Aturan-aturan tersebut antara lain para pengguna dilarang untuk:

1. Menampilkan ketelanjangan dan konten seksual
2. Mengujarkan kebencian, merokok, dan pelecehan
3. Melakukan tindak kekerasan
4. Ancaman, spam, dan penipuan.

Dengan diberlakukannya aturan-aturan tersebut, pihak Bigo Live akan melakukan *banned* kepada siapapun penggunanya apabila menyalahi salah satu atau keseluruhan dari aturan-aturan tersebut diatas. Tahapan banned yang dilakukan dimulai dari banned dalam jangka waktu tertentu, sampai banned permanen terhadap akun pengguna yang melanggar.

Sesungguhnya terdapat kesepakatan antara pihak Bigo Live dengan para penggunanya yang menjamin data-data pribadi penggunanya seperti yang terlampir dalam *BIGO TERMS OF SERVICE AND PRIVACY POLICY* pada bagian *Privacy Policy*, namun dapat dikesampingkan apabila (terkait dengan tulisan ini) dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan



yang berlaku, serta dipersyaratkan oleh pejabat berwenang yang relevan oleh pemerintah. Oleh sebab itu jika dilakukan penyelidikan dan terdapat pelanggaran dalam komunitas pengguna aplikasi Bigo Live, sesuai kesepakatan itu maka data-data pengguna yang bersangkutan dapat diserahkan oleh pihak Bigo Live untuk kemudian diproses oleh penyidik. Sedangkan pornografi sendiri dalam bagian *Terms of Use*, pertanggungjawabannya dikategorikan sebagai pertanggungjawaban hukum apabila pengguna Bigo Live melakukan pelanggaran tersebut.

Kendati demikian, banyak diantara pengguna Bigo Live yang tetap tidak peduli dan tetap menampilkan konten-konten terlarang untuk mendapat banyak keuntungan. Besaran uang yang bisa dihasilkan dari praktik penyalahgunaan ini mampu mencapai jumlah hingga puluhan juta rupiah dalam sekali siaran.

Menanggapi hal tersebut, seperti dilansir dari Okezone, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terkait aplikasi ini. "Kami sudah mengirim tim untuk menyelidiki kasus ini," Kepala Pusat Informasi Kemenkominfo Ismail Cawidu kepada Okezone.<sup>2</sup> Dihubungi secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan aplikasi ini. Menurutnya, jika terbukti bersalah maka pemblokiran Bigo Live bisa dilaksanakan. "Kita kan ada undang-undang anti-pornografi. Kalau terbukti melanggar, pemblokiran bisa langsung diproses," kata Rudiantara di Kantor Indosat, Jakarta, Jumat (15/7/2016)

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Fadil Imran memberi keterangan bahwa pihak Polda Metro Jaya telah mengkoordinasikan perihal masalah penyalahgunaan praktik pornografi ini dengan Kemenkominfo. "Kami telah memonitor, untuk memblok konten berbau asusila adalah domain Kemenkominfo," ucap dia saat dikonfirmasi, Minggu (16/10).<sup>3</sup> Sedangkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan bila ada akun yang menyebarkan pornografi dipastikan bisa ditindak oleh polisi.

---

<sup>2</sup> <http://techno.okezone.com/read/2016/07/14/207/1437971/berkonten-pornografi-kominfo-selidiki-aplikasi-bigo-live>

<sup>3</sup> <http://www.jawapos.com/read/2016/10/16/57781/bigo-live-tayangkan-pornografi-polda-metro-koordinasi-dengan-kemenkominfo>

Aplikasi Bigo Live ini boleh dibilang dapat dikases dengan gratis dan bebas. Untuk menggunakan Bigo Live, pengguna dapat menggunakan akun Facebook, Twitter, atau Google. Dengan demikian, hal ini patut disesalkan mengingat semua lapisan masyarakat dapat mengakses aplikasi ini dengan gratis dan mempergunakannya dengan bebas. Semua kalangan, baik yang dibawah umur maupun yang sudah dewasa, dapat melihat siaran yang terdapat di Bigo Live dengan bebas, baik siaran tersebut mengandung unsur pornografi maupun tidak.

Praktik penyalahgunaan melalui media internet seperti ini juga sangat terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (1), disebutkan bahwa:

***“Pasal 27***

*(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang.”*

Sejalan dengan itu, pelanggaran kesusilaan yang terjadi dalam kasus ini tak lain bersifat pornografi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disebutkan bahwa:

***“Pasal 1***

*(3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”*

Oleh sebab itu, dalam kasus ini juga keterkaitan antara broadcaster sebagai penyalahguna, dengan pihak Bigo Live sebagai badan hukum yang beroperasi dan mewadahi terjadinya praktik penyalahgunaan ini tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, apabila terbukti maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dipidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran atas Undang-Undang ini pun termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana karena sifatnya yang menyangkut publik, sehingga pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini dapat dipidanakan.

Adapun syarat-syarat pemidanaan tersebut antara lain:

1. Perbuatan yang dipidana merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Tidak ada alasan pembenar (penghapus sifat melawan hukum);
3. Terdapat kemampuan bertanggung jawab atas kesalahan;
4. Tidak ada alasan pemaaf (penghapus kesalahan).

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan undang-undang atau aturan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud kesalahan disini merupakan dasar pen-celaan sikap batin pelaku, maksudnya harus terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (dilakukan secara sadar dan sengaja).

Berdasarkan syarat-syarat pemidanaan seperti diatas yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana, menurut hemat penulis, yang memenuhi unsur-unsur tersebut tak lain adalah penyalahguna dari praktik pornografi dalam komunitas pengguna aplikasi Bigo Live. Selanjutnya, pihak Bigo Live sendiri tetap harus mempertahankan aturan-aturan yang diberlakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mempertegas penegakkan aturan yang telah diberlakukan tersebut guna meminimalisir penyalahgunaan praktik pornografi yang terjadi dalam sistem aplikasi yang mereka sediakan. Mengingat pornografi itu sendiri bukanlah jenis delik aduan, dan pihak Bigo Live itu sendiri telah mengkategorikan pertanggungjawaban praktik pornografi sebagai pertanggungjawaban hukum, pihak Bigo Live itu sendiri dapat dikatakan telah lalai melakukan kewajibannya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terdapat praktik pornografi. Selain itu, sistem banned yang dilakukan pihak Bigo Live dianggap dapat menyebabkan identitas dari penyalahguna praktik pornografi dalam komunitas pengguna aplikasi ini hilang sehingga jejaknya tidak dapat ditelusuri guna kepentingan penegakkan hukum oleh pihak berwajib. Penyalahguna yang melakukan pelanggaran juga dapat dipidana sesuai Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Sesungguhnya Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan penegakkan serupa kepada situs video streaming bernama Vimeo. Saat itu, Kemenkominfo mengirimkan surat kepada pihak Vimeo terkait dengan konten pornografi yang terkandung dalam beberapa video di situs Vimeo. Namun pihak Vimeo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pornografi menurut Kemenkominfo saat itu, bagi mereka merupakan seni, yang artinya

dalam mengekspresikan sesuatu memang tidak ada batasan. Oleh karena itu pemerintah pun mengirimkan surat perintah memblokir situs Vimeo kepada seluruh penyedia jasa internet (ISP) di Indonesia.<sup>4</sup>

Hal serupa juga pernah terjadi dengan pihak Google. Pemerintah Indonesia melayangkan surat kepada pihak Google terkait konten pornografi yang terdapat di situs video Youtube (milik Google). Menanggapi hal tersebut, pihak Google (khususnya Youtube Indonesia) kemudian menyikapinya dengan kerjasama dan penerapan aturan tertentu di situs Youtube, khususnya apabila diakses dari dan di Indonesia, agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Negara ini. Beberapa kasus seperti dengan Vimeo dan Youtube tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap membatasi konten-konten tertentu yang beredar di dunia maya agar sesuai dengan perundang-undangan, dan penegakkannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak lain adalah Undang-Undang Tentang Pornografi.

Pada dasarnya, dalam KUHP tindak pidana kesusilaan juga diatur. Dalam Pasal 281 ayat (1), disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dari situ kita dapat memahami bahwa KUHP mengatur tindak pidana kesusilaan sebagai kejahatan.

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya penulis hendak melakukan penulisan hukum yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMBIARAAN  
KEBERADAAN PENYALAHGUNAAN PRAKTIK PORNOGRAFI  
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM KOMUNITAS  
PENGGUNA APLIKASI BIGO LIVE**

---

<sup>4</sup> <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/05/menkominfo-semua-isp-harus-blokir-vimeo>

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, penulis ingin membahas permasalahan yang teridentifikasi dalam kasus penyalahgunaan praktik pornografi tersebut. Perumusan atas masalah tersebut antara lain:

1. Siapakah pihak yang dianggap bertanggung jawab atas keberadaan penyalahgunaan praktik pornografi dalam komunitas pengguna aplikasi Bigo Live?
2. Apa tanggung jawab dari masyarakat terhadap perkembangan teknologi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami dan mendapatkan penjelasan pihak manakah yang bertanggung jawab atas keberadaan penyalahgunaan praktik pornografi dalam komunitas pengguna aplikasi Bigo Live sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mendapatkan penjelasan mengenai apa tanggung jawab masyarakat terhadap perkembangan teknologi.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yakni metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini bersifat deduktif, maksudnya pendekatan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian mengacu pada sumber-sumber hukum baik primer maupun sekunder secara umum yang terkait dengan fakta-fakta dalam kasus, untuk dikaitkan secara khusus dalam ruang lingkup perbuatan melawan hukum yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta dalam kasus tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk diidentifikasi dengan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur permasalahan tersebut, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dipadankan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus penyalahgunaan praktik pornografi yang terjadi di aplikasi Bigo Live ini.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui tentang apa yang akan di bahas dalam skripsi ini, maka dikemukakan sistematika uraian sebagai berikut:

**Bab 1 :           PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab 2 :           KENDALA PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM KOMUNITAS  
PENGGUNA APLIKASI BIGO LIVE**

Pada bab ini dibahas mengenai kendala apa saja yang ditemukan sehingga mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penanggulangan terhadap tindak pidana pornografi dalam komunitas pengguna aplikasi Bigo Live tersebut.

**Bab 3 :           PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP MUNCULNYA  
KEJAHATAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengaruh dari teknologi terhadap munculnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.

**Bab 4 :           ANALISIS TERHADAP PEMBIARAN KEBERADAAN  
PENYALAHGUNAAN PRAKTIK PORNOGRAFI OLEH APARAT  
PENEGAK HUKUM DALAM KOMUNITAS PENGGUNA  
APLIKASI BIGO LIVE**

Pada bab ini akan dipaparkan analisis dari fakta-fakta yang ditemukan mengenai penulisan hukum ini guna menjawab pertanyaan yuridis dalam identifikasi masalah.

## **Bab 5 : PENUTUP**

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan analisis yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang merupakan anjuran yang ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum serta pengemban profesi hukum, serta masyarakat.